



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - NTT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 138 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM VALIDASI DATA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memastikan data kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, perlu dilakukan validasi data yang didasarkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); *u*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Validasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan validasi data kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juni 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**Tembusan :**



1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : /KEP/HK/2021****TANGGAL : 2021****SUSUNAN TIM VALIDASI DATA KELEMBAGAAN  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi; c. melaksanakan seluruh kegiatan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

44

5.	Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi;</p> <p>b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi;</p> <p>c. melaksanakan seluruh kegiatan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi;</p> <p>d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan validasi data kelembagaan perangkat daerah provinsi; dan</p> <p>e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>
6.	Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Arnoldus Ranung, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Emiliana K. Bhara/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
**H. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014